PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954
Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id
PALU – SULAWESI TENGAH 94112

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.12.11/575 /SET.BKBPD

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Menimbang :

a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

b Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.

c Sesuai pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomr 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERTAMA	:	Menetapkan daftar informasi public yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

A R F A N

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA DAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 500.12.11 /1575/SET.BKDPD
TANGGAL : 02. Januari 2025

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan
2	Daftar usulan mutasi jabatan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektifitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
3	Laporan pengusulan cerai ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Disposisi surat Pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektifitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
5	Nota dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	menjaga objektifitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
6	Usul penjatuhan sanksi disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

8	Surat Penawaran Harga pada dokumen pemenang lelang	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
9	Dokumen penawaran pengadaan (yang memuat data pribadi atau dokumen lainnya yang dilindungi)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan huruf (i)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
10	Dokumen kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
11	Neraca Keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
12	Susunan Keanggotaan, Data Pribadi Data Penerima Hibah Ormas/LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (c,g,h)	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak bekepentingan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
13	Mitra Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bersifat Intelejen	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (c) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Dapat Membahayakan pertahanan kemanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
14	Data Laporan Penanganan Konflik	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (a)	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak bekepentingan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
15	Data Laporan Situasi Daerah (LAPSITDA) Sulawesi Tengah	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (a)	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak bekepentingan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

16	Data NGO (WNA)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (f)	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak bekepentingan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
17	Rekapitulasi Unjuk Rasa	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (a)	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak bekepentingan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
18	Laporan Pengamatan dan Pengawasan (Matwas)	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (a)	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak bekepentingan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
19	Laporan Pusomin	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (a)	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak bekepentingan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
20	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 6	Dapat menimbulkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	menghindari penyalahgunaan, kekeliruan dan ketidakakuratan data dan informasi	tidak terbatas

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

I Wayan Yudana, AP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700819 199412 1 001